

PENINGKATAN NILAI EKONOMI PRODUK MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS

Yosephus Mainake*

11

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menetapkan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis (IG). IG diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendaftaran dan mempromosikan produk-produk IG Indonesia. IG mempunyai keistimewaan bagi daerah penghasil barang atau produk yang berpotensi meningkatkan nilai jual produk dan membuka peluang ekspor. Tulisan ini menganalisis peningkatan nilai ekonomi produk melalui IG. Pemerintah memandang, keistimewaan Produk IG yang dimiliki Indonesia akan mengantarkan kemajuan ekonomi. Langkah pemajuan dimulai salah satunya dengan menemukan potensi produk IG. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan agar pemerintah dan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) lebih semangat melakukan pendaftaran potensi IG. Selanjutnya Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah mempromosikan produk IG Indonesia ke pasar ekspor, sehingga dapat meningkatkan potensi IG bernilai ekonomis, yang berdampak positif pada pembangunan peningkatan nilai perekonomian.

Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) setiap tahunnya menetapkan tahun tematik Kekayaan Intelektual. Tahun 2024 ini ditetapkan sebagai tahun Indikasi Geografis (IG) oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam puncak acara Peringatan Hari Kekayaan

Intelektual Sedunia: Forum Nasional, Temu Bisnis & Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024, yang diselenggarakan di Hotel Sangri-La pada 12 Juni 2024. Tahun 2024 IG diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendaftaran, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk IG Indonesia (Syahra, 2024).



* Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: yosephus.mainake@dpr.go.id.



Salah satu latar belakang ditetapkannya tahun tematik IG 2024 adalah sebagai upaya DJKI Kemenkumham untuk melindungi produk-produk unggulan dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam. Pencanangan tersebut merupakan penghargaan terhadap keragaman kreativitas masyarakat untuk mengolah, mengembangkan keunikan dari ciri khas yang dimiliki wilayah yang layak untuk dihargai dan dipromosikan serta dapat berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk-produk IG sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui daerah (Tokan, 2023).

IG mempunyai keistimewaan bagi daerah penghasil barang atau produk yang berpotensi dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuka peluang ekspor serta dapat meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu, IG terdaftar memiliki banyak sekali manfaat perlindungan, bahkan IG merupakan aset nasional yang berharga. Tulisan ini menganalisis peningkatan nilai ekonomi produk melalui IG.

Potensi Indikasi Geografis

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut

dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

IG merupakan jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan IG kepemilikannya bersifat komunal dan mengidentifikasi daerah sebagai ciri khasnya sebagai asal barang, di mana kualitas, karakteristik dan reputasi barang yang dihasilkan ditentukan oleh faktor geografis. Barang atau produk berasal dari sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri yang menunjukkan kekhasan dari daerahnya dapat menjadi IG. Perlindungan IG bertujuan melindungi barang atau produk dari pemalsuan atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi wilayah penghasil barang atau produk khas tersebut. Selain itu IG juga memberi perlindungan kepada konsumen karena memberikan jaminan kualitas terhadap barang atau produk (Masrur, 2018).

Sebagai negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi, Indonesia memiliki beragam produk pertanian hingga perkebunan yang unik dan Indonesia kaya akan budaya yang membuatnya menarik dan berciri khas. Dengan keunggulan tersebut, pemerintah memandang bahwa keistimewaan yang dimiliki Indonesia dinilai akan mengantarkan kemajuan ekonomi nasional dari daerah. Langkah pemajuan dimulai salah satunya dengan menemukan potensi produk IG daerah. Sebagai contoh salah satunya produk dengan objek perlindungan budaya di antaranya adalah Gerabah Kasongan Bantul dan Perak Celuk Bali yang sudah mendapatkan perlindungan oleh DJKI Kemenkumham. Hingga saat ini, produk IG terdaftar dari beberapa wilayah di Indonesia sejumlah 138

produk, dan 15 produk IG terdaftar dari luar negeri. Tentu jumlah produk IG yang didaftarkan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia (“Wujudkan Potensi Indikasi”, 2024)

Terdapat tiga alasan mengapa suatu produk IG harus didaftarkan. *Pertama*, berkaitan dengan perlindungan nama geografis. Artinya ketika suatu produk sudah terdaftar sebagai IG, maka tidak ada lagi yang boleh memakai nama geografis pada produk sejenis. *Kedua*, jaminan keaslian asal suatu produk. *Ketiga*, jaminan kualitas produk (Qur'ani, 2018). IG terdaftar dapat meningkatkan pendapatan produsen produk daerah asal, membuka kesempatan untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, hingga membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Ditetapkannya tahun 2024 sebagai tahun IG diharapkan dapat menjadi momentum bagi segenap *stakeholder*, baik dari unsur pemerintah daerah maupun Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) untuk lebih semangat melakukan pendaftaran potensi IG yang ada di wilayahnya, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk IG sampai pada proses komersialisasi. Dengan begitu, harapannya nilai perekonomian wilayah dapat lebih baik.

Peningkatan Nilai Ekonomi Produk Melalui Indikasi Geografis

Upaya pemerintah melalui DJKI Kemenkumham untuk memajukan ekonomi masyarakat di setiap daerah tercermin dengan dukungan perlindungan hukum produk khas wilayah tersebut. Dengan perlindungan hukum IG, produk dengan karakteristik yang unik tidak hanya akan terlindungi dari reputasi serta mutu produknya, tetapi juga meningkatkan nilai produk

dan kualitasnya di mata konsumen. Pakar IG dan dosen Universitas Jember, Surip Mawardi, mengatakan strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan nilai produk IG agar dampak ekonominya berkelanjutan yakni melalui penguatan organisasi dan fungsi organisasi pemilik HKI IG (Manaf, 2024). Selain itu penerapan sistem jaminan mutu serta kerunutan produk IG secara konsisten, sehingga dapat membuka peluang ekspor produk IG ke mancanegara, mengingat banyak produk spesifik Indonesia yang diminati di luar negeri. Terbukti, beberapa IG Indonesia yang bernilai ekonomi dan didaftarkan dalam prosedur pendaftaran merek di negara lain seperti kopi toraja yang mereknya didaftarkan oleh *Key Coffee Co.* di Jepang sejak 1974.

IG mendatangkan nilai ekonomi potensial yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Jika nilai ekonomi tersebut diakui, dibina, dan dikembangkan, maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tawar yang tinggi. Salah satu contoh produk IG yang meningkat nilai jualnya yaitu Garam Amed di Bali. Sebelum didaftarkan IG, nilai jualnya hanya sebesar Rp4.000 per kilogram. Setelah didaftarkan sebagai produk IG memiliki nilai jual hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan Garam Amed juga membuka potensi pariwisata. Sejak tahun 2016 dikenal pagelaran Festival Garam Amed yang dikemas menjadi paket wisata, tujuannya mempertahankan tradisi memproduksi garam tradisional (“Kekayaan Intelektual Berpotensi”, 2024). Contoh berikutnya Kopi Gayo yang merupakan produk IG dari Aceh dan menjadi produk IG pertama Indonesia yang tercatat dan diterima di Uni Eropa. Sebelum didaftarkan IG, nilai jualnya hanya sebesar Rp50.000 per kilogram. Namun setelah didaftarkan sebagai produk IG memiliki nilai jual

melonjak menjadi Rp120.000 per kilogram (Tedy, 2024).

Produsen produk IG lokal yaitu batik tulis nitik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak didaftarkan sebagai IG pada Tahun 2020 oleh DJKI Kemenkumham, batik nitik mendapatkan pengakuan internasional karena batik ini memiliki motif tertua khas DIY yang dikembangkan sejak era Sultan Hamengkubuwono VII. Batik nitik memiliki ciri khas pada motif nitik yang menyerupai bujur sangkar yang proses pembuatannya khas dan disukai produsen luar negeri. Adapun ciri utama yang membedakan batik tulis nitik dengan motif batik lainnya adalah, batik ini dibuat dengan cara menitik dengan alat canting khusus, yaitu canting nitik. Dampak positif yang dirasakan dapat meningkatkan harga jual dari batik tulis nitik yang dahulu harganya di bawah standar pasaran harga batik, tetapi setelah didaftarkan sebagai produk IG harga jualnya sudah berkali-kali lipat meningkat ("Batik Nitik dan Sasirangan", 2024).

Melihat potensi ini, pemerintah khususnya DJKI Kemenkumham berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem potensi hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa yang patut terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkompeten dan berdaya saing melalui HKI yang salah satunya adalah IG.

Penutup

IG memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain meningkatkan nilai jual suatu produk, IG terdaftar juga dapat meningkatkan pendapatan produsen produk daerah asal, membuka kesempatan untuk

bersaing di pasar nasional dan internasional, sehingga membuka peluang ekspor yang lebih luas serta dapat membuka lapangan kerja baru di daerah asal. Di sisi lain, IG juga berperan mendorong pengembangan sektor-sektor lain yang terkait, misalnya pariwisata dan industri kreatif di daerah asal.

Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan agar pemerintah dan MPIG lebih semangat melakukan pendaftaran potensi IG yang ada di wilayahnya. Selanjutnya Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempromosikan produk IG Indonesia ke pasar ekspor, sehingga dapat meningkatkan potensi IG bernilai ekonomis tinggi, yang berdampak positif pada pembangunan peningkatan nilai perekonomian.

Referensi

- Batik nitik dan sasirangan dari warisan budaya menjadi kekayaan ekonomi. (2024, Juni Kamis,12). *Media Indonesia*.
- Kekayaan intelektual berpotensi jadi pendongkrak ekonomi nasional. (2024, Juni Kamis 12). *Media Indonesia*.
- Manaf, S. (2024, Juni 12). Strategi cemerlang meningkatkan nilai ekonomi melalui produk Indikasi Geografis. *RRI*. <https://www.rri.co.id/daerah/754402/strategi-cemerlang-meningkatkan-nilai-ekonomi-melalui-produk-indikasi-geografis>
- Masrur, D.R. (2018), Perlindungan hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen hukum nasional dan hukum internasional, *Lex Jurnalica* Vol. 15 No.2, 2018.

- Qur'ani, H. (2018, Juli 31), Ironis, dari ribuan potensi Indikasi Geografis Indonesia, baru 67 terdaftar di DKJI. *hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ironis--dari-ribuan-potensi-indikasi-geografis-indonesia-baru-67-terdaftar-di-djki-lt5b601d98270eb/?page=1>
- Syahra, S. (2024, Juni 12). Forum Indikasi Geografis Nasional, langkah menuju pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. *Nawacita Post*. <https://www.nawacitapost.com/nasional/27436032/forum-indikasi-geografis-nasional-langkah-menuju-pertumbuhan-ekonomi-nasional-yang-berkelanjutan>
- Tedy (2024, Juni 12), Peduli Indikasi Geografis sebagai aset nasional yang berharga. *Kemenkumham*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/peduli-indikasi-geografis-sebagai-aset-nasional-yang-berharga>
- Tokan, B. (2023 Oktober 25). Menkumham canangkan 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis. *Antara*. <https://kupang.antaranews.com/berita/120813/menkumham-canangkan-2024-sebagai-tahun-indikasi-geografis>
- Wujudkan potensi Indikasi Geografis hingga komersial (2024, Juni 12). *Media Indonesia*.